

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Ijārah*

##### 1. Pengertian *Ijārah*

*Ijārah* dalam bahasa Arab berasal berarti atau upah, sewa, jasa atau imbalan. *Ijārah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia yang terkait dengan jasa dan manfaat, seperti sewa-menyewa, kontrak kerja, dan lainnya yang objeknya dimiliki oleh orang lain.<sup>1</sup> Secara etimologis *ijārah* berasal dari kata *ajara-ya'juru* yang berarti upah atau *al-iwadhu* (ganti), artinya jenis akad untuk mengambil manfaat (*ajran*) dengan jalan penggantian atau pembalasan atas jasa yang diberikan sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan.<sup>2</sup>

Secara terminologi perlu dikemukakan beberapa pendapat para ulama, antara lain:

a. Menurut ulama Hanafiyah

عَقْدٌ عَلَى مَنَافِعٍ بِعَوَاضٍ

Artinya: “Transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan”

*Ijārah* adalah sebuah akad yang berlaku atas suatu manfaat dengan jalan penggantian.

b. Menurut ulama Syafi'iyah,

عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ مُبَاحَةٍ قَابِلَةٌ لِلبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَاضٍ مَعْلُومٍ

---

<sup>1</sup>Harun Nasroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 228.

<sup>2</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Ciputat: PT Mahmud Yunus Wa Dzuriyah, 2007), 41

Artinya: “Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu”

*Ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.<sup>3</sup>

c. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah

تَمْلِكُكَ مَنَافِعَ شَيْءٍ مُّبَاحَةٍ مُدَّةَ مَعْلُومٍ بِعَوَضٍ

Artinya: “Pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan”.

*Ijārah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan Imbalan.<sup>4</sup>

d. Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Ijārah*,

*Ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *ijārah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.<sup>5</sup>

Dari definisi-definisi tersebut diatas dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsip di antara para ulama dalam mengartikan *ijārah* atau sewa-menyewa. Dari definisi tersebut dapat diambil intisari bahwa *ijārah* atau sewa-menyewa adalah akad atas manfaat atas barang atau jasa dengan imbalan/upah sesuai dengan

<sup>3</sup>Al-Khatib al Sharbayni, *Mughni al-Mujtaj*, Vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), 233.

<sup>4</sup>Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Vol.5 (Riyad: Maktabah al-Rashidah, 1978),398.

<sup>5</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional, No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Ijarah. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah, Edisi Pertama, DSN-MUI, BI,2001. 55.

perjanjian. Dengan demikian, objek sewa-menyewa adalah manfaat atas suatu barang (bukan barang).

*Ijārah* merupakan akad atas manfaat yang dibolehkan, yang berasal dari benda tertentu atau yang disebutkan ciri-cirinya, dalam jangka waktu yang diketahui atau akad atas pekerjaan yang diketahui, dengan bayaran yang diketahui.<sup>6</sup> Dalam pengertian yang dikemukakan ini bahwa akad *ijārah* merupakan suatu akad dalam muamalah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan cara mengambil kemanfaatan atas suatu benda atau jasa dengan adanya penggantian imbalan atas suatu benda dengan adanya penggantian imbalan atas kemanfaatan tersebut.

Dengan demikian *ijārah* adalah suatu bentuk muamalah yang melibatkan dua belah pihak, yaitu penyewa sebagai orang yang memberikan barang yang dapat dimanfaatkan kepada si penyewa untuk diambil manfaatnya dengan penggantian atau tukaran yang telah ditentukan oleh syara' tanpa diakhiri kepemilikan.

Menurut istilah Hukum Islam orang yang menyewakan disebut dengan *muajjir*, sedangkan orang yang menyewa disebut dengan *musta'jjir*, benda yang disewakan diistilahkan dengan *ma'jur*, dan uang sewa atau imbalan atas pemakaian mamfaat disebut dengan *ajran* atau *ujrah*. Sewa menyewa sebagaimana perjanjian lainnya merupakan perjanjian yang bersifat konsensual, perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum yaitu pada saat sewa-menyewa berlangsung dan apabila akad sudah berlangsung, maka pihak yang menyewakan (*muajjir*) berkewajiban untuk menyerahkan barang (*ma'jjur*)

---

<sup>6</sup>Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani 2005), 482.

kepada pihak penyewa (*mustajir*) dan dengan diserahkannya manfaat atas sebuah jasa maka pihak penyewa berkewajiban untuk menyerahkan uang sewanya (*ujrah*).<sup>7</sup>

Dengan demikian dari beberapa pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *ijārah* merupakan suatu akad penyewaan orang yang menyewa kepada pemilik jasa yang menyewakan atas suatu manfaat sebuah jasa dengan pengganti imbalan atau upah untuk melakukan sesuatu yang harus sesuai dengan rukun dan syarat sahnya *ijārah*.

## 2. Dasar Hukum *Ijārah*

Landasan hukum merupakan suatu hal yang melandasi lahirnya sesuatu atau menjadi pedoman atas suatu permasalahan yang ingin dipecahkan. Hukum mengenai *ijārah* banyak dijumpai di dalam nash al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, serta juga dapat diteliti dalam penjelasan *ijma'* dan *qiyas* para ulama ahli fiqh. Sumber hukum Islam tersebut menjadi landasan untuk menentukan halal atau haramnya, boleh atau tidak boleh, serta dibenarkan atau dilarangnya suatu tindakan hukum dalam syariat. Dasar hukum kebolehan dilakukannya *Ijārah* dapat dilihat dalam:

### a. Berdasarkan Al-Qur'an

Firman Allah dalam Qs. Az-Zukhruf, (43) : 32 yang berbunyi:

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا  
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِهِمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحِمَتِ  
رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan

<sup>7</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet ke-3, 52-53.

dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain.” Qs. Az-Zukhruf, (43) : 32.<sup>8</sup>

Menurut penjelasan Quraish Shihab, dalam Surat Al-Zukhruf, Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia di dunia karena manusia tidak bisa mencukupi kebutuhannya sendiri. Allah telah meningkatkan sebagian kemampuan manusia dalam hal harta, ilmu, kekuatan, dan lain-lain agar mereka bisa saling memanfaatkan satu sama lain. Dengan demikian, manusia dapat saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap manusia saling membutuhkan dalam usaha mencari dan mengatur kehidupannya.<sup>9</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT telah memberikan kelebihan kepada sebagian manusia atas sebagai yang lain agar manusia itu dapat saling membantu antara satu dengan yang lainnya, yaitu dengan cara melakukan akad *ijārah*, karena dengan akad *ijārah* sebagian manusia dapat mempergunakan sebagian yang lainnya.<sup>10</sup>

Adapun dasar hukum yang membolehkan *ijārah* adalah firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah ayat: 233, yang berbunyi:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ  
هُوَ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا  
وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ بِوَالِدِهِ ج وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا

<sup>8</sup>H. Syaikh, M.H.I, dkk., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 137.

<sup>9</sup>Quraish Shihab, *Tafsir al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 561

<sup>10</sup>Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K, Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), Cet ke-3, 250

وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا يَوْمَ إِنْ تَسَرَّضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا  
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.” (Qs. Al-Baqarah:233).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa setelah seseorang mempekerjakan orang lain, sebaiknya memberikan upahnya. Dalam konteks ini, menyusui adalah bentuk pemanfaatan jasa seseorang, yaitu ibu yang memberikan air susu. Oleh karena itu, ayah memiliki kewajiban untuk memberikan makanan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang baik dan wajar. Hal ini tersirat dari kata *al-maulud*, yang berarti "orang tua laki-laki," yang menunjukkan bahwa anak tersebut adalah tanggung jawab ayahnya. Anak tersebut dihubungkan nasabnya dengan ayah dan disebut dengan nama ayahnya, sementara ibu berperan sebagai tempat kelahiran dan perawatan anak-anak.<sup>11</sup>

Dalam hal menyusui adalah pengambilan manfaat dari orang yang dikerjakan. Jadi, yang dibayar bukan harga air susunya melainkan orang yang dipekerjakannya.<sup>12</sup> Menurut Tafsir Ibnu Katsir, tentang ayat di atas bahwa ketika seorang mempercayakan anaknya untuk disusui orang lain,

<sup>11</sup> Mustafa al-Babi al-Halabi, *Tafsir al-Maragi Juz I, diterjemahkan oleh Ahmad Mustafa al-Maragi*, Cet ke-2, (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1992), 317

<sup>12</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz 2, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub al Ilmiah, 2004), 392.

hendaknya ia memberikan upah yang layak. Ayat ini juga menegaskan agar kehadiran seorang anak tidak sampai membawa mudarat bagi kedua orang tuanya. Misalnya, jika memang si ibu tidak kuasa untuk menyusui karena faktor kesehatan atau yang lain, hendaknya ia mencari solusi, diantaranya dengan menyusukan anaknya kepada orang lain dengan membayar sejumlah uang sebagai imbalan jasa.<sup>13</sup>

#### b. Berdasarkan Hadis

Hadis Rasulullah SAW menegaskan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar berkata, sesungguhnya Nabi Rasulullah SAW bersabda, “berikan kepada seseorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah)<sup>14</sup>

عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: (اِحْتَحَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْطَى الْحَتَّامَ أَجْرَهُ)، وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ (رواه البخاري)

Artinya: “Dari Ikrimah ra dari Ibnu Abbas ra berkata: Nabi Saw berbekam, lalu beliau membayar upahnya kepada orang yang membekamnya, jika Nabi SAW tahu bahwa berbekam adalah pekerjaan yang dibenci, tentu beliau tidak memberikan upah (kepada tukang bekam)”. (HR. Bukhari)

Kedua hadis tersebut menegaskan tentang praktik upah mengupah kepada seseorang yang bekerja untuk orang lain. Hadis pertama menegaskan ajaran untuk menyegerakan upah seseorang yang dipekerjakan. Ajaran ini secara langsung mengakui bahwa akad upah mengupah merupakan salah satu akad yang dapat dipraktikkan. Hal ini

<sup>13</sup> Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Tafsir Ibnu Katsir jilid I*, Cet 14 (Depok: Gema Insani, 2008), 388.

<sup>14</sup> Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, Sunan Ibnu Majah, Jilid 2, hadis No. 2443 dalam CD program *Maktabah al-Tsamilah*, Global Islamic Software Company), 817.

mendapatkan konfirmasi pada hadis kedua yang mendeskripsikan bahwa Rasulullah SAW mempraktikkan akad ini.

Rasulullah SAW “mengancam” kepada seseorang yang memperlakukan tidak adil kepada pekerja, sementara mereka mengambil manfaat dari pekerja tersebut. Atas beberapa hadis di atas, dapat disimpulkan bahwa akad *ijārah* merupakan akad diakui keberadaannya oleh hukum Islam.

### c. Berdasarkan Ijma’

Umat Islam pada masa sahabat sepakat membolehkan akad *Ijārah*. Hal ini didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap jasa tertentu, bukan hanya kebutuhan akan barang saja. Sebagaimana segala sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat, maka pekerjaan itu menjadi baik dan halal. Para ulama sepakat bahwa *ijārah* diperbolehkan, dan tidak ada ulama yang mempermasalahkan akad *ijārah* ini. Seperti halnya ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad *ijārah* atas manfaat atau jasa. Dalam Islam terdapat dalil-dalil tentang *ijārah* sehingga transaksi akad *ijārah* boleh dilakukan, dalil-dalil tersebut juga merujuk pada dalil-dalil *qath’i* sehingga umat Islam boleh melakukan transaksi akad *ijārah*.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup>Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V (Jakarta: Darul Fikir, 2011) 386

### 3. Rukun dan Syarat *Ijārah*

#### 1. Rukun *Ijārah*

Secara Etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan.<sup>16</sup> Rukun merupakan hal-hal yang harus terpenuhi akan *ijārah* itu dilaksanakan. Dengan kata lain rukun merupakan sendi atau dasar untuk melakukan sesuatu yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah.

Menurut Hanafiyah, rukun *ijārah* hanya satu yaitu *ijab* (ungkapan menyewakan) dan *qobul* dari dua belah pihak yang bertransaksi yakni pernyataan dari orang-orang yang menyewa dan menyewakan. Ulama Hanafiyah lebih memandang pada substansi pekerjaan yaitu sesuatu yang menunjukkan terjadinya akad seperti *ijab* dan *qobul*.<sup>17</sup> Adapun menurut jumhur ulama rukun *ijārah* ada empat, yaitu:

##### a) '*Aqid* (orang yang berakad)

'*Aqid* adalah para pihak yang melakukan perjanjian. Pihak yang memberikan upah atau yang menyewakan disebut *mu'jir*, sedangkan pihak yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu disebut *musta'jir*. Kedua belah pihak yang melakukan akad *ijārah* diisyaratkan harus memiliki kemampuan, yaitu orang yang baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004) 966.

<sup>17</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet ke 1 (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 28.

<sup>18</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (teori dan Praktek)*, Cet I, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), 54.

Berbeda halnya dengan Mazhab Hanafi dan Maliki yang berpendapat bahwa orang yang berakad tidak harus orang yang mencapai usia baligh akan tetapi anak yang telah mumayyiz boleh melakukan akad *ijārah* dengan ketentuan telah disetujui oleh walinya. Bagi orang yang berakad *ijārah* juga diisyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.<sup>19</sup>

**b) *Sighat (ijab dan qobul)***

*Sighat* transaksi *ijārah* merupakan sesuatu yang digunakan untuk mengungkapkan maksud dari dua pihak yang melakukan akad yakni berupa lafal atau sesuatu yang mewakilinya, seperti menyewa, memperkerjakan, dll. Jika para pihak mengerti maksud *sighat*, maka *ijārah* sah meskipun apapun lafal yang digunakan.<sup>20</sup>

*Sighat* terdiri dari *ijab* dan *qobul* yang merupakan suatu bentuk persetujuan dari para pihak untuk melakukan *ijārah*. *Ijab* merupakan pernyataan dari pihak pertama (*mu'jir*) untuk menyewakan barang atau jasa, sedangkan *qobul* merupakan jawaban persetujuan dari pihak kedua untuk menyewakan barang atau jasa yang dipinjamkan oleh *mu'jir*. Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab* dan *qobul* jual beli, hanya saja *ijab* dan *qobul* dalam *Ijārah* harus menyebutkan waktu yang ditentukan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.231

<sup>20</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzab Jilid 1* (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), 313.

<sup>21</sup> Syaifullah aziz, *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Ass-Syifa, 2005), 101

**c) *Ujrah* (upah)**

*Ujrah* yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*, baik dalam sewa-menyewa atau upah mengupah. Hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang menyangkut mengenai *ujrah* (imbalan):

Pertama, harga sewa diketahui saat akad dilakukan dan disetujui oleh para pihak dan termasuk harta yang bernilai, sebagaimana sabda Rasulullah SAW., yang artinya: "Barang siapa memperkerjakan seseorang maka hendaklah ia memberitahu upahnya". Dapat disimpulkan bahwa harga sewa (*ujrah*) harus disepakati terlebih dahulu sebelum akad dilakukan, artinya sebelum akad dilakukan maka para pihak diharuskan menyepakati berapa esaran *ujrah* yang harus diterima oleh para pekerja sebelum akad tersebut dilaksanakan.

Kedua, upah harus berbeda dengan jenis objeknya dan harga sewa tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan *ma'qud alaih*. Seperti contoh, *ijārah* tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa dibayar jasa, penunggang dibayar penunggang, pertanian dibayar pertanian. Harga sewa adalah perimbangan atas jasa atau kemanfaatan.<sup>22</sup>

Dalam hal sewa-menyewa barang yang berwujud (*ijārah 'ain*), diisyaratkan upah harus diketahui jenis, kadar, dan sifatnya, layaknya harga dalam akad jual beli, karena *ijārah* merupakan akad yang berorientasi keuntungan, yaitu tidak sah tanpa menyebutkan nilai

---

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid V, Cet-10, (Damaskus : Dar Al-Fikr, 2007), 409.

kompensasi layak jual beli. Apabila imbalan tersebut berupa barang yang berwujud, *musta'jir* cukup dengan melihatnya, meskipun itu diperuntukan sebagai kompensasi manfaat tertentu dalam bentuk tanggungan.

Jika *ijārah* dianggap sebagai suatu pekerjaan, maka tanggung jawab pembayaran upahnya akan timbul saat pekerjaan tersebut selesai. Jika tidak ada pekerjaan lain yang diatur dalam akad dan tidak ada ketentuan pembayaran atau penangguhan yang disepakati, menurut Abu Hanifah, upahnya harus diserahkan secara bertahap sesuai dengan manfaat yang diterima. Imam Syafi'i dan Ahmad, di sisi lain, berpendapat bahwa *mu'jir* berhak atas pembayaran segera setelah akad terjadi. Jika *mu'jir* telah memberikan barang yang disewa kepada *musta'jir*, ia berhak menerima pembayaran karena *musta'jir* telah memperoleh manfaat dari barang tersebut.<sup>23</sup>

Dalam penentuan upah, Islam sangat menekankan prinsip keadilan. Islam menawarkan solusi yang amat masuk akal mengenai hal ini didasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik majikan maupun pekerja. Jumlah upah ditentukan melalui perjanjian antara pengusaha dan pekerja. Kedua belah pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan jumlah upah, serta memiliki kebebasan untuk menentukan syarat dan metode pembayaran upah. Asalkan perjanjian tersebut dibuat dengan sukarela dan tidak merugikan salah satu pihak.

---

<sup>23</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiaih Imam Syafi'i*, (Jakarta: Almahira, cet I 2010), 41.

Menurut Imam Abu Hanifah, upah tidak hanya harus dibayarkan berdasarkan terjadinya akad semata, tetapi syarat diperbolehkan untuk mempercepat atau menunda pembayaran upah. Ini dapat berarti mempercepat sebagian dari upah dan menunda pembayaran sisanya, sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak. Jika tidak ada kesepakatan yang dibuat saat akad mengenai percepatan atau penundaan pembayaran upah, dan jika upah tersebut terkait dengan waktu tertentu, maka pembayaran harus dilakukan setelah jatuh tempo.<sup>24</sup>

Jadi, dari penjelasan tentang *ujrah* di atas, syarat-syarat untuk *ujrah* atau imbalan dapat disimpulkan. Pertama, sebelum pelaksanaan akad *ijārah*, *ujrah* haruslah telah disepakati dan jumlahnya diketahui oleh kedua belah pihak. Kedua, pembayaran upah dilakukan setelah pekerjaan selesai dilaksanakan, atau sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Ketiga, pembayaran upah haruslah adil dan sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan.<sup>25</sup>

#### **d) Manfaat**

Rukun *ijārah* yang terakhir adalah manfaat. Manfaat merupakan nilai manfaat yang lahir dari benda atau jasa pekerjaan yang dijadikan objek akad *ijārah*. Manfaat yang menjadi objek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syariat bukan hal yang dilarang (diharamkan). Salah satu cara untuk menjelaskan *ma'qud 'alaih* suatu barang yaitu

---

<sup>24</sup> M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2002), 180

<sup>25</sup> Racmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 121.

dengan menjelaskan manfaat, batas waktu atau jenis pekerjaan ketika *ijārah* untuk pekerjaan atau jasa seseorang. Adapun syarat-syarat manfaat yang boleh dijadikan objek adalah:

- 1) Manfaat dari barang yang disewa haruslah jelas dan dipahami dengan baik.
- 2) Objek yang disewakan dapat diserahkan dan dimanfaatkan secara langsung.
- 3) Objek yang disewakan dan manfaat yang diperoleh dari objek tersebut tidak boleh memiliki cacat yang menghambat fungsinya, serta tidak bertentangan dengan hukum syariah.
- 4) Objek yang disewakan manfaat langsung diperoleh dari barang atau harta yang menjadi objek *ijārah* haruslah memiliki sifat *isti'mali*, artinya barang atau harta tersebut dapat dimanfaatkan berulang kali tanpa merusak zatnya atau mengubah sifatnya.<sup>26</sup>

## 2. Syarat *Ijārah*

Syarat adalah ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi sebelum melakukan suatu pekerjaan, tanpa memenuhi ketentuan atau perbuatan tersebut, suatu pekerjaan dianggap tidak sah.<sup>27</sup> Sebagai suatu perjanjian yang umum, *ijārah* dianggap sah jika memenuhi syarat-syarat yang berlaku seperti dalam transaksi pada umumnya. Adapun syarat-syarat akad *ijārah* adalah sebagai berikut:

---

<sup>26</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Grapindo Persada, 2003), 231

<sup>27</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 231.

**a) Syarat terjadinya akad (*syarath al-in 'iqad*)**

Ketentuan untuk terbentuknya perjanjian (*syarath al-in 'iqad*) melibatkan subjek yang berakad, esensi akad, dan tempat akad. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan bahwa seseorang yang terlibat dalam perjanjian harus mukallaf, artinya telah mencapai usia baligh dan memiliki akal sehat. Ini berarti bahwa jika salah satu pihak belum mencapai usia baligh atau tidak memiliki akal sehat, seperti anak-anak atau orang yang tidak berakal seperti orang gila, maka menyewakan harta atau diri mereka sebagai buruh tidak akan dianggap sah.

Namun, menurut pandangan ulama dari mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, tidak diwajibkan bagi kedua pihak yang berakad untuk mencapai usia baligh. Mazhab Hanafi dan Maliki yang berpendapat bahwa orang yang berakad tidak harus orang yang mencapai usia baligh akan tetapi anak yang telah mumayyiz boleh melakukan akad *ijārah* dengan ketentuan telah disetujui oleh walinya.<sup>28</sup>

**b) Syarat Pelaksanaan (*syarath an-nafadz*)**

Untuk terjadi sewa menyewa atau *ijārah*, barang harus dimiliki oleh *'aqid* (orang yang berakad) atau harus memiliki kekuasaan penuh untuk melakukan perjanjian (*ahliyah*). Oleh karena itu, *ijārah al-fudhul* (*ijārah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat mengakibatkan terjadinya sewa menyewa atau *ijārah*.

---

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Prenamedia Group 2015), 279.

**c) Syarat sah (*syarth as-sihhah*)**

Syarat sah *ijārah* berkaitan dengan *'aqid* (orang yang berakad), *Ma'qud alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah) dan *nafs al-'akad* (zak akad). Diantara syarat sah akad *ijārah* adalah sebagai berikut:

1. Adanya kerelaan dari para pihak yang berakad. Tidak diperbolehkan jika dalam perjanjian sewa-menyewa terdapat unsur pemaksaan. Ini berarti bahwa apa pun yang telah disepakati harus didasarkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak, yang mana setiap pihak harus setuju dengan isi perjanjian tersebut. Dengan kata lain, perjanjian tersebut harus merupakan hasil dari kehendak bebas masing-masing pihak.
2. *Ma'qud 'alaih* bermanfaat dengan jelas. Ketika barang yang menjadi objek perjanjian jelas, maka perselisihan di antara para pihak yang terlibat dalam perjanjian dapat dihindari. Salah satu cara untuk mengetahui barang yang menjadi objek perjanjian adalah dengan menjelaskan manfaatnya, menetapkan waktu sewa, atau menggambarkan jenis pekerjaan atau jasa jika yang disewakan adalah jasa seseorang.<sup>29</sup>
3. Barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, relita dan diperbolehkan oleh syara'. bukan hal yang dilarang (yang diharamkan). Transaksi sewa-menyewa itu sendiri adalah salah satu di antara kedua jenis transaksi

---

<sup>29</sup> Muhammad Abdul Aziz Hasan Zaid, *Ijarah baina Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Tathbiq Al-Mu'ashir*, (Kairo : Al-Ma'had Al-'Allimi lil Fikri Al-Islami, 1996), 167.

jual beli dan apabila manfaat barang tersebut masih belum jelas kegunaannya, maka transaksi sewa-menyewa tidak sah atau batal.

4. Objek yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, seperti menyewa seseorang untuk melakukan shalat atau menyewa orang yang belum menunaikan ibadah haji untuk mewakili penyewa, bukanlah kewajiban bagi penyewa itu sendiri. Para ahli fiqh sepakat bahwa perjanjian sewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan ibadah haji merupakan tanggung jawab pribadi dari penyewa.<sup>30</sup>

**d) Syarat kelaziman (*syarth al-luzum*)**

Syarat kelaziman *ijārah* terdiri atas dua hal berikut:

- a. *Ma'qud 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat.

Jika ada cacat pada barang yang disewakan, penyewa memiliki pilihan antara melanjutkan sewa dengan membayar penuh atau membatalkannya.<sup>31</sup>

- b. Tidak ada alasan yang dapat membatalkan perjanjian sewa.

Menurut mayoritas ulama, *ijārah* dianggap sebagai perjanjian yang lazim, mirip dengan jual beli. Oleh karena itu, perjanjian tersebut tidak dapat dibatalkan tanpa ada sebab yang membatalkannya. Menurut ulama Syafi'iyah, jika tidak ada alasan yang sah namun masih memungkinkan untuk mengganti barang sewaan dengan barang lain, maka perjanjian sewa tidak akan batal, tetapi akan diganti dengan barang yang lain. Perjanjian sewa baru

---

<sup>30</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah : Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 247.

<sup>31</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: PT Grafika 2016), 54.

dapat dibatalkan jika manfaatnya benar-benar hilang, seperti ketika rumah yang disewakan hancur.

Setiap pihak bersedia melakukan perjanjian sewa-menyewa. Artinya, jika dalam perjanjian tersebut terdapat elemen pemaksaan, maka perjanjian sewa-menyewa itu tidak sah.<sup>32</sup> Selain itu, syarat *ijārah* (sewa-menyewa) juga diatur dalam Fatwa DSN MUI Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai pembiayaan *ijārah*. Rukun dan syarat *ijārah* (sewa) meliputi sighat *ijārah* (perjanjian sewa), pihak yang terlibat dalam akad, serta objek akad *ijārah* (manfaat barang dan sewa serta manfaat jasa dan upah).<sup>33</sup>

Selain Fatwa DSN-MUI, syarat pelaksanaan dan penyelesaian *ijārah* juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Ekonomi, tepatnya pada Pasal 301 hingga Pasal 306.

Ada juga syarat-syarat *ijārah* yang harus dipenuhi agar sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu:

- a. Manfaat atau jasa dari aset yang disewakan harus sesuai dengan ketentuan dan diketahui dengan jelas oleh para pihak yang berakad.
- b. Kepemilikan aset tetap berada pada pihak yang menyewakan, yang bertanggung jawab atas pemeliharannya, sehingga aset tersebut harus dapat memberikan manfaat kepada penyewa.

---

<sup>32</sup> Chairuman Pasaribu, Suhriwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 53.

<sup>33</sup> Abdur Ghofur Anshori, *Aspek Reksa Dana Syariah IndonesiaI*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), 25.

- c. Akad *ijārah* dihentikan ketika aset yang disewakan tidak lagi memberikan manfaat kepada penyewa. Jika aset rusak selama masa kontrak, akad *ijārah* tetap berlaku.
- d. Aset tidak boleh dijual kepada penyewa dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya saat kontrak berakhir. Jika aset akan dijual, harganya akan ditentukan pada saat kontrak berakhir.<sup>34</sup>

#### 4. Macam-macam *Ijārah*

Akad *ijārah* dilihat dari segi objeknya menurut ulama fikih dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:<sup>35</sup>

- a. *Ijārah* yang bersifat manfaat (*ijārah bil manfaat*).

*Ijārah* yang bersifat manfaat, pada *ijārah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Apabila manfaat tersebut dibolehkan dalam syara' yang digunakan, maka para ulama sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa atau upah. Misalnya sewa-menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, dan sebagainya.<sup>36</sup>

- b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan (*ijārah bil al-'amal*)

*Ijārah* yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, menurut para ulama fikih hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Lebih luas, jenis sewa ini meliputi semua bentuk pemanfaatan tenaga juga fikiran orang lain, misalnya untuk mengerjakan

<sup>34</sup> Rahmad Syefe'i, *Fiah Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 125.

<sup>35</sup> Abu Azam Al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Cet. I, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 84

<sup>36</sup> Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh Islam wa 'Adillatuh, Vol.4* (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), 759.

suatu pekerjaan, kemudian atas jasa atau kerjanya itu diberi upah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Contoh yang tergolong *ijārah bil al-'amal* yang berifat pribadi seperti, menggaji seseorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat yaitu sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang parkir, tukang atau buruh bangunan, buruh pabrik, penjahit, tukang sol sepatu dal lain sebagainya.

Menurut yang dijelaskan di atas, *Ijārah bil al-'amal* juga mencakup menggunakan pekerja atau buruh bangunan untuk membangun sebuah rumah, baik melalui perjanjian langsung antara pemilik rumah dan buruh tukang, atau melalui kontraktor yang menyewa buruh tukang sebagai perantara. Menurut Ibn Khaldun, keterampilan dalam pertukangan adalah hal yang sangat penting, karena merupakan kebutuhan dalam membangun peradaban manusia. Bahkan, dalam penjelasannya, ia menyatakan bahwa pengetahuan tentang pertukangan merupakan salah satu ilmu tertua dalam peradaban dan sangat dibutuhkan.<sup>37</sup>

## **5. Berakhirnya Akad *Ijārah***

Akad perjanjian dalam fiqh muamalah dilakukan atas dua pihak memiliki konsekuensi tersendiri. Hal ini karena akad dimaksudkan sebagai pernyataan dan pertalian antara ijab dan qobul sesuai dengan kehendak syara' yang mengikat pada objek yang dijanjikan. Dalam hukum Islam, setiap akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua orang atau beberapa pihak. Hal ini menunjukkan bahwa setiap akad menimbulkan ikatas secara

---

<sup>37</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Ekonomi Syariah*, Edisi pertama, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), 102

hukum, para pihak harus memenuhi tuntutan akad yang telah disepakati secara bersama.<sup>38</sup>

Setiap transaksi dalam *ijārah* tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, kedua belah pihak harus menepati perjanjian yang sudah disepakati. Ulama fikih berpendapat bahwa berakhirnya akad *ijārah* adalah sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir. Apabila yang disewakan tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah perkebunan, maka barang sewaan tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila sewa jasa seseorang, maka segera dibayar upahnya.
- b. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad *ijārah*, menurut ulama hanafiyah tidak bisa diwariskan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, akad *ijārah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad, karena manfaatnya bisa diwariskan dan *ijārah* sama dengan jual beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada masalah dari salah satu pihak, contohnya seperti rumah yang disewakan disita karena terkait dengan utang banyak, maka transaksi *ijārah* bisa batal. Masalah-masalah yang membatalkan akad *ijārah* menurut ulama Hanafiyah adalah salah satu pihak bangkrut, dan berpindah tempat penyewa. Berbeda dengan jumhur ulama, masalah yang dapat membatalkan akad *ijārah* apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dimaksud tidak ada atau musnah.

---

<sup>38</sup> Sohari Sahrani, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indah, 2011), 173.

<sup>39</sup> Ghufroon A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 55

d. Adanya *uzur*, menurut mazhab Hanafi *uzur* juga merupakan salah satu penyebab putus atau berakhirnya perjanjian sewa-menyewa. *Uzur* yang dimaksud disini merupakan adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya.<sup>40</sup> *Uzur* dibagi menjadi tiga jenis:

- 1) *Uzur* dari pihak penyewa, seperti usia penyewa yang sudah tua atau pindah kerja sehingga tidak menghasilkan apapun atau pekerjaannya menjadi sia-sia.
- 2) *Uzur* dari pihak yang menyewakan, misalnya barang sewa harus dijual untuk membayar utang dan tidak ada pilihan lain selain menjualnya.
- 3) *Uzur* terkait barang yang disewa, seperti ketika menyewa kamar mandi tetapi penghuni dan semua penyewa harus pindah.

Fatwa DSN MUI No: 09/DSN-MUI/IV/2000 merincikan ketentuan *ijārah* sebagai berikut:

- 1) Objek *ijārah* adalah untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan barang dan/atau jasa.
- 2) Manfaat barang atau jasa harus dapat diukur dan dapat diimplementasikan dalam kontrak.
- 3) Keuntungan dari barang atau jasa harus diperbolehkan (tidak dilarang).
- 4) Kemampuan untuk memberikan manfaat harus asli dan sesuai syariah.
- 5) Manfaat barang atau jasa harus didefinisikan secara khusus untuk menghindari ketidakjelasan yang dapat menimbulkan perselisihan.

---

<sup>40</sup>H. Syaikh, dkk., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 144

- 6) Manfaat, termasuk jangka waktunya, harus dijelaskan dengan jelas dan dapat diidentifikasi dengan spesifikasi atau pengidentifikasi fisik.
- 7) Pembayaran sewa atau gaji harus disepakati dalam kontrak, dan penyewa/pengguna jasa harus membayarnya kepada penyewa/penyedia jasa untuk keuntungan atau jasa yang diberikan.
- 8) Pembayaran sewa atau gaji dapat berupa jasa yang sama dengan objek akad (manfaat lain).
- 9) Fleksibilitas dalam menentukan sewa atau gaji dapat diterapkan sesuai dengan waktu, tempat, dan jarak.<sup>41</sup>

Menurut kebanyakan ulama, *ijārah* dianggap sebagai pengaturan umum seperti jual beli dan tidak dapat dibatalkan tanpa alasan. Namun, menurut ulama Syafi'iyah, jika tidak ada uzur dan barang dapat diganti dengan barang lain, *ijārah* tidak dibatalkan, tetapi diganti dengan barang yang lain. *Ijārah* dapat dinyatakan batal jika manfaatnya benar-benar hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.

Pasal 266 KHES menyatakan bahwa: “penyewa tidak boleh menyewakan atau meminjamkan barang yang disewanya kepada orang lain tanpa izin dari pemberi sewa”. Pasal 268 KHES menyatakan bahwa: “penyewa bertanggung jawab atas pemeliharaan objek yang disewakan, kecuali ditentukan lain dalam kontrak”. Selanjutnya, Pasal 269 KHES mengatur bahwa:

- 1) penyewa bertanggung jawab atas kerusakan barang sewaan yang disebabkan oleh kelalaiannya, kecuali ditentukan lain dalam kontrak.

---

<sup>41</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 111.

- 2) Jika barang sewaan rusak selama masa kontrak tanpa disebabkan oleh kelalaian penyewa, maka pemberi sewa wajib menggantinya.
- 3) Jika dalam akad *Ijārah* tidak ditentukan siapa yang bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan pada benda yang disewakan, maka hukum adat berlaku di antara mereka.

Pasal 270 KHES menyatakan bahwa: “penyewa wajib membayar *ijārah* atas barang yang rusak berdasarkan masa pakai, dan besarnya *ijārah* ditentukan berdasarkan kebijaksanaan.”

## **B. *Ju'alah***

### **1. Pengertian *Ju'alah***

Kata *Ju'alah* (جعالة) secara etimologi berarti mengupah. *Ju'alah* merupakan komitmen atau janji/*iltizam* (الالتزام) untuk memberikan sebuah imbalan/'*iwadh* (عوض) kepada seseorang karena telah melakukan pekerjaan tertentu.<sup>42</sup> Sedangkan secara terminologi *Ju'alah* berarti tanggung jawab/*iltizam* sebagai hadiah atau upah yang diberikan pada individu atas suatu pekerjaan yang sudah dikerjakan.

Istilah *ju'alah* dalam kehidupan sehari-hari diartikan oleh para fuqaha yaitu memberi upah kepada orang lain yang dapat menemukan barangnya yang hilang, mengobati orang yang sakit, atau seseorang yang menang dalam sebuah kompetisi. Jadi *ju'alah* bukan hanya terbatas pada barang yang hilang, namun setiap pekerjaan yang dapat menguntungkan seseorang.<sup>43</sup>

<sup>42</sup>Abdur Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), 70

<sup>43</sup> Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah 2017), 15

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi syariah, *ju'alah* merupakan sebuah perjanjian imbalan dari pihak pertama kepada pihak kedua mengenai tugas yang harus dilakukan pihak kedua untuk kepentingan pihak pertama.<sup>44</sup> Menurut para ahli hukum, *ju'alah* merupakan pemberian hadiah (komisi, upah tertentu, atau bonus). Sedangkan menurut syara' *ju'alah* merupakan kominten atau janji untuk memberikan imbalan kepada seseorang atas suatu pekerjaan tertentu atau tidak tertentu.

Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, *ju'alah* merupakan suatu akad atau perjanjian untuk memberikan sebuah imbalan atau bayaran kepada seseorang atas pekerjaan yang sudah dikerjakan.

## 2. Dasar Hukum *Ju'alah*

Adapun kebolehan akad *ju'alah* terdapat dalam Al-qur'an dan hadis Nabi Muhammad Saw, sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat: 105

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.”

Ayat tersebut menjelaskan mengenai diperbolehkannya akad *ju'alah*.<sup>45</sup> Menurut Quraish Shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah

<sup>44</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), 314

<sup>45</sup> Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010) 332

menjelaskan: “bekerjalah kamu, karena Allah semata dengan segala amal yang halal dan bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun untuk masyarakat. Maka, Allah akan melihat yakni menilai dan memberi pahala amal yang sudah kamu kerjakan.

b. Hadis

Dalil dari as-Sunnah adalah hadis abu Sa’id berikut berkata:

وَاللَّهِ إِنِّي لَأَرْقِي، وَلَكِنَّ وَاللَّهِ لَقَدْ اسْتَضَفْنَاكُمْ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، فَمَا أَنَا بِرَاقٍ لَكُمْ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا، فَصَالِحُوهُمْ عَلَى قَطِيعٍ مِنَ الْعَنَمِ، فَاذْطَلِقْ يَنْفِلُ عَلَيْهِ، وَيَقْرَأُ: الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَالٍ، فَاذْطَلِقْ يَمْشِي وَمَا بِهِ قَلْبَةٌ، قَالَ: فَأَوْفَوْهُمْ جُعَلَهُمُ الَّذِي صَالِحُوهُمْ عَلَيْهِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ااقْسِمُوا، فَقَالَ الَّذِي رَقِيَ: لَا تَفْعَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَندُكِّرَ لَهُ الَّذِي كَانَ، فَتَنْظُرُ مَا يَأْمُرُنَا، فَقَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ، فَقَالَ: «وَمَا يُدْرِيكَ أَهَّا رُفِيَةٌ»، ثُمَّ قَالَ: «قَدْ أَصَبْتُمْ، ااقْسِمُوا، وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا» فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Artinya: “Demi Allah, saya bisa meruqyah. Tetapi, demi Allah, kami telah meminta jamuan kepada kamu namun kamu tidak memberikannya kepada kami. Oleh karena itu, aku tidak akan meruqyah untuk kalian sampai kalian mau memberikan imbalan kepada kami. “maka merekapun sepakat untuk memberikan sekawan kambing, lalu iapun pergi (mendatangi kepala kampung tersebut), kemudian meniupnya dan membaca “Al Hamdulillahi rabbil Aalamiin” (surat Al-Fatihah), maka tiba0tiba ia seperti baru lepas dari ikatan, ia pun dapat berjalan kembali tanpa merasakan sakit. Kemudian mereka memberikan imbalan yang mereka sepakati itu.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menjadi dalil yang sangar *sharih* (jelas) diperbolehkannya *ju’alah* dalam Islam dan diperbolehkannya bagi hasil terhadap imbalan yang diberikan. Dalam hadis dijelaskan bahwa apa yang dilakukan sahabat tersebut adalah amalan perbuatan yang tidak diingkari oleh Nabi SAW. Jadi, tidak adanya pengingkaran yang mengindikasikan

bahwa amalan tersebut merupakan amalan yang sah dan tidak diharamkan dalam Islam. Kemudian dikuatkan dalam akhir hadis bahwa Nabi SAW berharap agar disertakan pembagian.<sup>46</sup>

Seseorang yang beramal dengan suatu perjanjian yang akan diberikan imbalan setelah selesainya pekerjaan tersebut, maka wajib mendapatkan imbalan setelah pekerjaannya selesai. Jika yang melakukan amal adalah sekelompok orang maka imbalan akan dibagi sejumlah orang tersebut sesuai dengan kesepakatan. Namun, jika seorang melakukan amalan yang sama akan tetapi dia tidak mengetahui bahwa amal tersebut adalah amal *Ju'alah*, maka dia tidak berhak mendapatkan imbalan. Akan tetapi, dia beramal secara sukarela.

### 3. Rukun dan Syarat *Ju'alah*

Rukun *Ju'alah* ada empat yaitu: kedua belah pihak yang berakad (*aqidain*), ucapan (*shigat*), pekerjaan, dan upah (*iwadh*). Adapun syarat *Ju'alah* sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Pihak penyelenggara atau *ja'il* baik pemilik atau bukan harus memiliki kebebasan dalam melakukan akad yaitu dewasa (*baligh*), berakal (*'aqil*), mampu (*rasyid*). Maka tidak boleh jika pelaku merupakan anak kecil, gila ataupun orang yang terbatas sebab tidak bisa dalam mengelola harta.
- b. Pihak yang melakukan pekerjaan (*maj'ul lah*) haruslah orang yang mampu melakukan pekerjaan yang diakadkan. Akad *jualah* tidak sah apabila orang

---

<sup>46</sup>Wabah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 434.

<sup>47</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Akad Ijarah dan Akad Jualah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018), 267

yang diadakan melakukan pekerjaan tersebut tidaklah mampu melakukan pekerjaan yang diminta.

c. Upah atau imbalan (*reward/iwadh'/ju'l*) harus jelas kuantitasnya, jika tidak jelas maka *ju'alah* akan dianggap batal. Imbalan harus merupakan harta yang halal karena harta tersebut akan digunakan sebagai upah atas suatu pekerjaan yang sudah dikerjakan. Ketentuan tentang pemberian imbalan, yaitu:

- 1) Imbalan (*reward/iwadh'/ju'l*) tidak boleh dibayar di muka atau di awal.
- 2) Imbalan (*reward/iwadh'/ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *ija'il* dan diketahui oleh para pihak.
- 3) Ketika *maj'ul lah* telah berhasil melakukan pekerjaannya maka *ja'il* harus memenuhi imbalan yang telah dijanjikan dan *maj'ul lah* berhak untuk menerimanya.

e. Pekerjaan (*Al-'amal*). Pekerjaan yang dilakukan harus pekerjaan yang dapat diukur pencapaian dan hasilnya. Pekerjaan yang dikerjakan tidak boleh bertentangan dengan prinsip hukum Islam.

#### **4. Berakhirnya akad *Ju'alah***

Berakhirnya akad *ju'alah* menurut ulama madzab Maliki, Syafi'i dan Hambali memandang akad *ju'alah* sebagai perbuatan suka rela. Pihak pertama (*ja'il*) maupun pihak kedua (yang melaksanakan pekerjaan) dapat membatalkan akad. Pendapat madzab Maliki memperbolehkan pembatalan akad *ju'alah* sebelum mengerjakan pekerjaan atau jasa yang ditentukan. Sedangkan madzab Syafi'i dan Hambali, pembatalan dapat dilakukan oleh salah satu pihak setiap waktu selama pekerjaan itu belum selesai. Apabila *ja'il*

membatalkan *ju'alah* saat pekerjaan berlangsung, maka *ja'il* wajib membayar upah kepada *maj'ul lah* sesuai dengan volume dan masa kerja yang telah dilaksanakan.<sup>48</sup>

## 5. Persamaan dan Perbedaan *Ijārah* dan *Ju'alah*

Persamaan antara akad *ijārah* dan akad *ju'alah* dapat dilihat dari praktiknya, diantaranya sebagai berikut:

- a. *Ijārah* dan *ju'alah* terdapat akad sewa menyewa tenaga untuk melakukan suatu pekerjaan.
- b. *Ijārah* dan *ju'alah* sama-sama wajib memberikan imbalan/upah yang sudah di janjikan ketika sudah selesainya pekerjaan.
- c. Imbalan/upah yang diberikan harus jelas dan imbalan/upah tersebut bukan yang dilarang oleh syariat.<sup>49</sup>

Berikut ini perbedaan antara akad *ijārah* dan akad *ju'alah*:

- a. Akad *ijārah* sah apabila hanya dilakukan antara *ajir* dan *mu'ajir* itu jelas. Berbeda dengan akad *ju'alah* tetap sah dilakukan baik, dalam keadaan antara *ja'il* dan *maj'ul lah* yang jelas maupun antara antara *ja'il* dan *maj'ul lah* yang tidak jelas.<sup>50</sup>
- b. Pekerjaan yang dikerjakan dalam akad *Ijārah* yang dilakukan *ajir* harus jelas pekerjaannya dan segi waktunya, namun pekerjaan yang dilakukan dalam akad *ju'alah* oleh *maj'ul lah* boleh jelas ataupun tidak jelas (*gharar*).

---

<sup>48</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), 819.

<sup>49</sup> Haryono, *Konsep Jualah dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan sehari-hari*, (Al-Maslahal: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam, Vol.5, No. 9, 2017).

<sup>50</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Akad Ijarah dan akad ju'alah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2018) 283.

- c. *Qabul* dalam akad *Ijārah* merupakan rukun, sedangkan dalam akad *Ju'alah qobul* tidak menjadi rukun karena *ju'alah* pernyataannya hanya berupa penawaran (*ijab*) yang bersifat sepihak saja.
- d. akad *Ijārah* terdapat perjanjian yang mengikat semua pihak yang mengadakan kontrak kerja. Jika akad dibatalkan, gugatan akan menimbulkan akibat hukum bagi yang bersangkutan. Sebaliknya, dalam akad *ju'alah* pada dasarnya tidak mengikat sehingga baik *ja'il* maupun *maj'ul lah* dapat membatalkan akad secara sepihak tanpa adanya akibat hukum setelahnya.
- e. Imbalan/upah dalam akad *Ijārah* diperbolehkan melakukan pembayaran imbalan sebelum pekerjaan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dilakukan oleh *ajir* dan *mu'ajir*. Sedangkan akad *ju'alah* tidak diperbolehkan memberikan imbalan/upah sebelum pekerjaan selesai.<sup>51</sup>

## C. Perjanjian Kerja

### 1. Pengertian Perjanjian Kerja

Perjanjian kerja sering di istilahkan dengan perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam hukum Indonesia disebut dengan “perjanjian” sedangkan dalam hukum islam disebut “akad”.<sup>52</sup> Secara umum, perjanjian kerja merupakan perjanjian yang diadakan oleh dua orang atau lebih. Satu pihak berjanji untuk memberikan suatu pekerjaan dan pihak

---

<sup>51</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Granmedia Pustaka Utama, 2010) 372.

<sup>52</sup> Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 47

lainnya berjanji untuk melakukan atas pekerjaan tersebut selama waktu tertentu dengan menerima imbalan/upah.<sup>53</sup>

Perjanjian, terdiri atas kontrak kerja/perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, dan perjanjian perusahaan. Sifat hukum ketenagakerjaan sendiri dapat privat maupun publik. Privat dalam arti bahwa hukum ketenagakerjaan mengatur hubungan antara orang dengan orang atau badan hukum, yang dimaksudkan di sini ialah antara pekerja dengan pengusaha. Namun, hukum ketenagakerjaan juga bersifat publik, yaitu negara campur tangan dalam hubungan kerja dengan membuat peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dengan membatasi kebebasan berkontrak.

Hubungan kerja adalah hubungan antara seorang buruh dengan seorang majikan. Hubungan kerja menunjukkan kedudukan kedua belah pihak itu yang pada dasarnya menggambarkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban buruh/pekerja terhadap majikan/pengusaha serta hak-hak dan kewajiban majikan/pengusaha terhadap buruh/pekerja.<sup>54</sup>

Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha yaitu suatu perjanjian dimana pihak yang satu yaitu buruh mengikatkan diri untuk bekerja menerima upah pada pihak lainnya yaitu pengusaha dan pihak pekerja mengikatkan diri untuk melakukan pekerjaan di bawah pimpinan pengusaha. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjelaskan bahwa “Perjanjian kerja adalah

---

<sup>53</sup> Suhawardi K. Lubis, dkk. *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 163

<sup>54</sup> Iman Soepomo, “Pengantar Hukum Perburuhan” (Jakarta: Djambatan 2007), 55

perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”.<sup>55</sup>

Maka dapat disimpulkan perjanjian kerja adalah perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mengikat perjanjian untuk bekerja kepada pihak lain selama waktu yang sudah ditentukan dengan menerima imbalan/upah atas pekerjaan tersebut.

## **2. Kerja Borongan**

Borongan pekerjaan merupakan pengusaha yang menggunakan pemborong pekerjaan mengalihkan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain melalui kesepakatan tertulis yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Sementara itu, tenaga kerja borongan adalah pekerja yang disewa oleh pengusaha untuk melakukan tugas tertentu, dengan pembayaran yang didasarkan pada jumlah pekerjaan yang diselesaikan atau hasil kerja yang dihasilkan.

Pemborongan pekerjaan diatur di dalam Pasal 64 dan Pasal 65 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”). Di dalam Pasal 64 UUK disebutkan bahwa perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa pekerja/buruh yang dibuat secara tertulis.<sup>56</sup>

Sedangkan, definisi pekerja borongan/tenaga kerja borongan diatur dalam Pasal 1 angka 3 Kepmenaker No. KEP-150/MEN/1999 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga

---

<sup>55</sup> Wiwoho Soedjono, “*Hukum Perjanjian Kerja*”, (Jakarta: Bina Aksara), 9.

<sup>56</sup> UU Republik Indonesia No. 13 tahun 2003, “*tentang Ketenagakerjaan*”, 13.

Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, yaitu: Tenaga kerja borongan adalah tenaga kerja yang bekerja pada pengusaha untuk melakukan pekerjaan tertentu dengan menerima upah didasarkan atas volume pekerjaan atau satuan hasil kerja.<sup>57</sup>

Sistem kerja borongan adalah tenaga kerja yang sudah bekerja untuk pengusaha atau perusahaan atas pekerjaan tertentu, dengan pembayaran yang bergantung pada volume pekerjaan atau hasil kerja yang dihasilkan. Kerja borongan juga bisa melibatkan kesepakatan waktu tertentu di mana pekerja tersebut menyelesaikan tugas yang telah ditetapkan dan menerima gaji berdasarkan volume pekerjaan atau hasil kerja yang dicapai.

Hak pihak yang memborongkan pekerjaan atau pengguna barang/jasa adalah menerima hasil pekerjaan sesuai dengan perjanjian, sedangkan kewajibannya adalah membayar harga dari pekerjaan yang telah direncanakan dan dibuat oleh pihak perencana dan pemborong sesuai dengan ketentuan yang telah dibuat dalam perjanjian. Hak pihak pemborong dan adalah menerima pembayaran sesuai dengan harga kontrak dari pihak yang memborongkan pekerjaan, sedangkan kewajibannya pemborong adalah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan harga kontrak dari pihak yang memborongkan pekerjaan.

Perjanjian pemborongan bersifat konsensual (persetujuan) artinya perjanjian pemborongan itu ada atau lahir sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu pihak yang memborongkan dengan pihak pemborong

---

<sup>57</sup>Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KKEP-150/MEN/1999 tahun 1999, “tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu”, 1999.

mengenai pembuatan suatu karya dan harga borongan/kontrak. Dengan adanya kata sepakat tersebut perjanjian pemborongan mengikat kedua belah pihak artinya para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian pemborongan tanpa adanya persetujuan dari pihak lain.<sup>58</sup>

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, tentu timbul kerugian pada pihak lain yang mengharapkan dapat mewujudkan kepentingannya melalui pelaksanaan akad tersebut. Oleh karena itu, hukum melindungi kepentingan pihak konsumen dengan membebankan tanggung jawab untuk tanggung jawab atas pihak yang mangkir janji (pemborong) bagi kepentingan pihak yang berhak (konsumen).

### **3. Risiko Kerja Borongan**

Kata risiko berasal dari bahasa Inggris yaitu *risk* yang berarti kemungkinan rugi Dalam bahasa Arab istilah risiko dikenal juga dengan nama *al khathru atau al khasarah*.<sup>59</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari sesuatu perbuatan atau tindakan. Secara terminologi adalah suatu kejadian atau peristiwa dari pengambilan keputusan yang bisa atau tidak bisa diantisipasi, dan sebagian besar memiliki dampak negatif bagi seseorang atau beberapa orang terhadap suatu tujuan yang ingin dicapai.<sup>60</sup>

Baik secara etimologi maupun terminologi definisi risiko dipandang sebagai suatu konsekuensi yang harus dihadapi individu pada setiap

---

<sup>58</sup> Hidun Siva Afriani, dkk, “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Borongan Bangunan Atas Keterlambatan Pemberian Upah*”, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik* Volume 1 nomor 3 Juli 2023, (Pangandaran: Universitas Padjadjaran, 2023), 40.

<sup>59</sup> Asad M. AL Lalali, *Kamus Indonesia Arab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 453.

<sup>60</sup> Ferry N. Idroes, *Manajemen Riksiko Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 4.

pengambilan keputusan. Keberadaannya tidak dapat diprediksi dengan jelas sehingga membutuhkan strategi pengelolaan yang efektif dan masif demi meminimalisir terjadinya kerugian yang lebih besar baik perorangan, organisasi maupun badan usaha.<sup>61</sup>

Risiko merupakan peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif, kejadian risiko merupakan kejadian yang memunculkan peluang kerugian atau peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan. Kerugian risiko memiliki arti kerugian yang diakibatkan kejadian risiko baik secara langsung maupun tidak langsung kerugian itu sendiri dapat berupa kerugian *financial* maupun *non financial*.<sup>62</sup>

Penyebab terjadinya risiko kerugian disebut dengan wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban karena dua kemungkinan, yaitu:

- a. Kesalahan dikarenakan kesengajaan maupun kelalaian
- b. Keadaan memaksa (*force majeure*), di luar kemampuan.

Sesuai dengan sifat dari objek yang terkena risiko, risiko yang terjadi harus selalu diupayakan untuk diatasi atau ditanggulangi. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meminimumkan risiko kerugian, diantaranya:

- a. Mengalihkan Risiko

Cara untuk mengelola risiko adalah dengan memindahkan sebagian dari risiko yang diterima ke tempat lain, seperti melalui

---

<sup>61</sup> Alfian Malik, *pengantar Bisnis Jasa Pelaksanaan Kontruksi*, (Yogyakarta: ANDI, 2010)

<sup>62</sup> Drs. Herman Darmawi, *Manajemen Risiko* (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), 32.

keputusan untuk mengasuransikan bisnis, untuk menghindari risiko yang tidak dapat diprediksi kapan terjadinya.

b. Memperkecil Risiko

Keputusan untuk memperkecil risiko adalah dengan cara tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi tapi membatasinya bahkan meminimalisasinya agar risikotersebut tidak bertambah besar diluar dari kontrol pihak manajemen perusahaan. Karena mengambil keputusan dari luar pemahaman manajemen perusahaan, maka itu sama artinya dengan melakukan keputusan yang sifatnya spekulasi.

c. Mengontrol Risiko

Mengontrol risiko dilakukan dengan mengimplementasikan kebijakan pencegahan terhadap kemungkinan munculnya risiko sebelum risiko tersebut terjadi. Biasanya, kebijakan semacam ini melibatkan pemasangan alat pengaman atau pengadaan penjaga keamanan di tempat-tempat yang dianggap penting.

d. Pendanaan Risiko

Pendanaan risiko melibatkan alokasi dana sebagai cadangan untuk mengantisipasi kemungkinan risiko di masa mendatang, seperti fluktuasi nilai tukar dolar terhadap mata uang domestik di pasar. Oleh karena itu, kebijakan yang diterapkan oleh lembaga perbankan adalah pentingnya memiliki cadangan dalam bentuk mata uang dolar untuk menanggulangi kemungkinan kenaikan nilai tukar tersebut.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup>Corry Yohana, *Manajemen Risiko Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAP, 2019), 39.